



P E N E T A P A N

Nomor 0068/Pdt.P/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : 0068/Pdt.P/2015/PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 23 November 1998 di rumah orang tua istri (ISTRI PEMOHON) di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor : 757/47/XI/1998 tertanggal 24 November 1998;
- 2 Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 anak yaitu :
  - 1 ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 8 bulan 20 hari;

Halaman. 1 dari 12 halaman No. 68/Pdt.P/2015/PA.Slw.



- 2 ANAK PEMOHON, umur 11 tahun;
- 3 ANAK PEMOHON, umur 11 tahun;
- 4 ANAK PEMOHON, umur 9 tahun;

3 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ke-1 :

Nama : ANAK PEMOHON;  
Tanggal lahir : 27 September 1999 (umur 15 tahun 8 bulan 20 hari);  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Dagang;  
Bertempat tinggal : RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx  
Kabupaten Tegal;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON;  
Tanggal lahir : 13 Juni 1998 ( umur 17 tahun 5 hari);  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Buruh;  
Bertempat tinggal : RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx  
Kabupaten Tegal;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal;

- 4 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tentang adanya halangan/kekurangan syarat dengan surat Nomor : 164/VI/2015, tanggal 16 Juni 2015, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : 166/VI/2015, tanggal 16 Juni 2015;



- 5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan saat ini anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah mengandung dan melahirkan anak hasil hubungannya dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sehingga pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
- 6 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 7 Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekeja sebagai buruh dengan penghasilan tetap setiap bulanya Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri serta anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 9 Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
  - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2 Menyatakan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih berumur 27 September 1999( umur +/- 15 tahun 8 bulan 20 hari)
  - 3 Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
  - 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
  - 5 Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil adilnya;

*Halaman. 3 dari 12 halaman No. 68/Pdt.P/2015/PA.Slw.*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah bahkan sekarang anak Pemohon sudah melahirkan anak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab jika kelak menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon mengaku pernikahannya dengan calon suaminya tidak bisa ditunda-tunda lagi, dan semua keluarga sudah sepakat atas rencana pernikahan ini;

Calon Suami Anak Pemohon :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan : Buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon ANAK PEMOHON dan telah berpacaran 2 tahun yang lalu bahkan sekarang anak Pemohon telah melahirkan anak;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab jika kelak menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328111405720006, tanggal 15-07-2012, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Pemohon) Nomor 757/47/XI/1998, tanggal .24 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (Pemohon) Nomor 3328112001140001, tanggal 21-01-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 169/TP/2000, an. ANAK PEMOHON, tanggal 22 Januari 2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten dati II Tegal; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;

Halaman. 5 dari 12 halaman No. 68/Pdt.P/2015/PA.Slw.



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3670/1998,an. CALON SUAMI ANAK PEMOHON tanggal 20 Juli 1998 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten datu II Tegal; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Model N.8 nomor 164/VI/2015 perihal Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan, tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, kabupaten Tegal ;Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Model N.9 nomor 164/VI/2015 perihal Penolakan Pernikahan, tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, kabupaten Tegal ;Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.7;

**B. Saksi :**

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun masih kurang umur yaitu baru 15 tahun 8 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON mereka telah berpacaran selama 2 tahun dan sekarang anak Pemohon telah melahirkan anak 1 bulan yang lalu;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik senasab, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon adalah belum pernah dilamar oleh orang lain dan calon suaminya juga belum pernah melamar wanita lain selain anak Pemohon;





- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, dan semua keluarga sudah sepakat dan siap melaksanakannya;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun masih kurang umurnya;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan adik saksi yaitu CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang umurnya juga masih kurang, mereka telah berpacaran selama 2 tahun dan sekarang anak Pemohon telah melahirkan anak 1 orang sebulan yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon adalah belum pernah dilamar dan menikah dengan orang lain dan calon suami anak Pemohon juga belum pernah melamar dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- tiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, dan semua keluarga sudah sepakat dan siap melaksanakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya;

*Halaman. 7 dari 12 halaman No. 68/Pdt.P/2015/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pemohon berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tegal yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto copy Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang dilaksanakan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Foto copy Kartu Keluarga) dan P.4 (foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON) harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dilahirkan anak bernama ANAK PEMOHON pada tanggal 27 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (foto copy Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON) harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon lahir 13 Juni 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON walaupun umurnya baru mencapai 15 tahun 8 bulan sementara calon suaminya umur 17 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Adiwerna Kabupaten Tegal namun ditolak karena kurang umur sesuai dengan bukti P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon iatri anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya seperti memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya dan juga ia telah siap dan bertanggung jawab menjadi seorang istri yang baik jika diizinkan oleh Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya yang hal ini ditunjukkan dengan sudah sering bepergian serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan sekarang anak Pemohon telah melahirkan 1 orang anak hasil hubungannya dengan calon suaminya sehingga Pemohon merasa khawatir akan berlarut larut terjadi pelanggaran syari'at agama Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' kecuali masalah kurang umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan siap dan sanggup akan membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya, di dalam membina rumah tangganya nanti;

*Halaman. 9 dari 12 halaman No. 68/Pdt.P/2015/PA.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : Menolak adanya mafsadat (kerusakan) harus lebih didahulukan dari pada mengharapkan maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai hakim-hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	171.000,-

Halaman. 11 dari 12 halaman No. 68/Pdt.P/2015/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
OLEH  
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

**H. MACHYAT, S.Ag. M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)